



KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1100 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR

Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kerujuh belah Aas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Pertumbuhan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;
- Memperhatikan :
Perubahan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-27/602000292** Tanggal **11-11-2022**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1. NAMA	MARDAWIAH
2. NIP	196212311985112030
3. TANGGAL LAHIR	31 DESEMBER 1962
4. JABATAN	GURU AHLI MADYA
5. UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 036 BONDE
6. PANGKAT/GOL.RUANG	PEMBINA/IV/a/01-10-2006
7. MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 1 BULAN
8. Gaji Pokok	LAMA Rp 5.000.000 BARU Rp 5.211.500
9. MASA KERJA PENSIUN	37 TAHUN 2 BULAN
10. BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2022
11. PENSIUN TMT	1 JANUARI 2023
12. PENSIUN POKOK	Rp 3.908.700

B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ABIDIN	31-12-1955	14-09-1985	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	PAISAL MARDIN	21-09-1993	MARDAWIAH/ABIDIN, S.Ag	AK
2.	ASLAM MARDIN	21-10-1999	MARDAWIAH/ABIDIN	AK
3.	ARDIYANSA MARDIN	21-08-2003	SDA	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/suami, anak (anak-anak yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36%** (**tiga puluh enam persen**) dari **Rp 5.211.500** : **1 = Rp 1.876.140** (dibulatkan) = **Rp 1.876.200** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak bertanggung jawab sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. MERPATI DESA BONDE KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROV. SULBAR**

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 15 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR
ANDI BRAHIM MASDAR

- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Petacara terkait;
 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Mamuju;
 4. Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
 5. Pertanggung:

